

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL II
FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(MUNAS II F.SP.KEP.KSPSI)
NOMOR: KEP IX/MUNAS II/F.SP.KEP/KSPSI/XI/2020**

TENTANG

AFILIASI ORGANISASI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Musyawarah Nasional Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan-KSPSI

- Menimbang : a. Bahwa sejak berdirinya Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan dalam kerja sama nasional telah berafiliasi Federasi Buruh Seluruh Indonesia dan terakhir berafiliasi kepada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
- b. Bahwa dalam menjawab tantangan jaman dalam era Digitalisasi maka Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan menentukan sikap dasar Afiliasi baik didalam maupun luar negeri sebagaimana tercantum dalam amar keputusan ini.
- Mengingat : 1. AD/ART KSPSI
2. Keputusan Kongres KSPSI tahun 2014.
3. AD/ART F.SP. KEP. KSPSI
4. Keputusan Musyawarah Nasional ke II F.SP.KEP. KSPSI.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat peserta pada sidang Paripurna MUNAS II Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan –KSPSI 25-26 November 2020.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN MUNAS II FEDERASI SERIKAT PEKERJA
KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN-KSPSI TENTANG
AFILIASI ORGANISASI.**

BAB I PENGERTIAN DAN TUJUAN

Pasal 1

Pengertian

1. Afiliasi adalah menggabungkan diri menjadi salah satu anggota Konfederasi SPSI tingkat Nasional
2. Afiliast Nasional diikuti oleh seluruh perangkat organisasi, kecuali perangkat organisasi tingkat Perusahaan (Pimpinan Unit Kerja) dan atau Pimpinan Unit kerja Khusus
3. Afiliasi pada tingkat Internasional adalah menggabungkan diri pada KSPSI
4. Afiliasi tingkat Internasional hanya dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat F.SP KEP secara otomatis seluruh perangkat organisasi dibawahnya tunduk pada ketentuan afiliasi.

Pasal 2

Tujuan

1. Afiliasi Nasional bertujuan:
 - a. Mendapatkan pembinaan dalam system hubungan industrial secara nasional.
 - b. Mendapatkan perlindungan politis dalam melaksanakan perjuangan membela kepentingan anggota.
 - c. Mendapatkan jalur penyalur aspirasi antar sektoral dengan serikat pekerja lainnya
 - d. Mendapatkan bantuan fasilitas dan solidaritas nasinal lainnya sehubungan dengan kenaggotaan afiliasi.
2. Afiliasi Internasional bertujuan:
 - a. Mendapatkan jalur penyalur aspirasi internasional dengan Serikat Pekerja sejenis lainnya dan internasional.
 - b. Mendapatkan bantuan solidaritas Internasional.
 - c. Mendapatkan Penyalur aspirasi antar Serikat Pekerja Sejenis pada tingkat Internasional.

BAB II

Afiliasi Internal

Pasal 3
Tingkat Nasional

1. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP) menyatakan berafiliasi kepada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebagai kelanjutan Federasi Serikat Buruh Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Deklarasi Buruh 1973.
2. Dengan Afiliasi ini maka nama, sebutan dan lambang KSPSI akan disertakan dalam setiap nama sebutan dan lambang FSP KEP.

Pasal 4
Penutup

1. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan afiliasi Nasional dan atau Internasional akan diatur dalam Peraturan Organisasi
2. Ketentuan ini mulai berkaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Banten
Pada Tanggal : 26 November 2020

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL II
FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

1. Ketua : Drs. Hadi Martomo. SH
2. Sekretaris : Suandi. SH.,MH
3. Anggota : Nelson Manalu. SH
4. Anggota : M.Takbir Akbar. ST
5. Anggota : Samsul Bahri. SH



(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

